AMANDEMEN PERTAMA PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN UNTUK GUDANG TELKOMSEL SORONG JL. A. YANI NO. 6 SORONG ANTARA PT. GRAHA SARANA DUTA DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

Nomor: PKS.572/LG.05/AR.004/V/2018


Amandemen Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong, ini dibuat pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (22/05/2018), oleh dan antara:

- I. PT. Graha Sarana Duta, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia berkedudukan di Jakarta Jalan Kebon Sirih Nomor 10 Gambir, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Levi Lazuardi jabatan GM Area VII KTI, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. PT. Telekomunikasi Selular, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Landmark Tower Menara I Lt 1-20, Jl.Gatot Subroto Kav.52. Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Retno Widijastuti jabatan Manager General Affair and Procurement Maluku and Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama (selanjutnya disebut "Para Pihak") sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Para Pihak** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong Nomor 448/LG.05/AR.004/V/2017, yang berakhir pada 31 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Kontrak Induk").
- b. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Kontrak Induk sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas. Bahwa Para Pihak mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 2 ayat (1) tentang Jangka Waktu, ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang Biaya Sewa Gudang, dan ketentuan Lampiran I Pasal 4 ayat (1) tentang Cara Penagihan dan Pembayaran.
- c. Bahwa, Para Pihak telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk **Amandemen Pertama** terhadap **Kontrak Induk**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Telkomset

PASAL I

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 2 ayat (1) Kontrak Induk tentang **JANGKA WAKTU** menjadi sebagai berikut :

PASAL 2 JANGKA WAKTU

(1) Jangka Waktu sewa menyewa gudang ini selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020.

PASAL II

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (1) butir a Kontrak Induk tentang **BIAYA SEWA GUDANG** menjadi menjadi sebagai berikut :

PASAL 3 BIAYA SEWA GUDANG

- (1) Selama perjanjian ini berlangsung **PIHAK KEDUA** melalui Departemen Finance Regional Maluku and Papua, diwajibkan membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya sewa sebagai berikut:
 - a. Biaya sewa gudang sebesar **Rp.** 74.088.000,- (tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun dan biaya service charge sebesar **Rp.** 50.568.000,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun sehingga total biaya selama 2 (dua) tahun adalah **Rp.** 124.656.000,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

PASAL III

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 4 ayat (1) Kontrak Induk tentang **CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN** menjadi sebagai berikut :

PASAL 4 CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

(1) Pembayaran biaya sewa gudang dan service charge, akan dilakukan sekaligus sebesar Rp. 124.656.000,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)untuk masa sewa 2 (dua) tahun.

PASAL IV

Para Pihak sepakat bahwa Lampiran dalam Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak yang terdiri dari:



- a. Lampiran I: Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong Nomor 448/LG.05/AR.004/V/2017.
- b. Lampiran II: Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

PASAL V

- (1) Perbedaan-perbedaan. Juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Amandemen Pertama ini adalah semua korespondensi yang dilakukan selama masa pelaksanaan seluruh Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Induk dengan ketentuan, apabila terdapat perbedaan antara pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perpanjian Induk dengan pasal-pasal dan lampiran dalam Amandemen Pertama ini, maka yang berlaku adalah pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian Induk dan Amandemen Pertama.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dalam Amandemen Pertama ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (3) Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi materai secukupnya masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Demikian Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.

PIHAK PERTAMA PT. GRAHA SARANA DUTA

RETNO WIDIJASTUTI

357AFF \$50000759

METERA

Manager General Affair And Procurement Maluku and Papua

GM Area VII KTI

Telkomset }

Mitra

То	Minutes of Meeting	
		TELKOMSEL
		Seen 1
All Participants	Moderator	
	MOM Writer Elok	
Date	From - to (hrs.)	Location
10 April 2018	15.45 WIT s/d selesai	Ruang Meeting Telkomsel PUMA
Subject	THE COLUMN COLUM	

Negosiasi Harga Perpanjangan Sewa Gudang Telkomsel Sorong

Participants Department / Location	Name	Distribution Department / Location
TELKOMSEL PT Graha Sarana Duta	All Participants	All Participants

Minutes of Meeting

Berdasarkan kontrak/PKS nomor. 448/LG.05/AR.04/V/2017 tentang Kontrak Pengadaan Sewa Gudang Telkomsel Sorong antara Telkomsel dengan PT. GSD yang berakhir masa kontraknya pada tanggal 31 Januari 2018, dengan data sbb:

Nama Pemilik/Pengelola : PT. TELKOM/PT. GSD

Alamat Pemilik

: JL. AP. Pettarani No. 2 Makassar

Telepon/fax

: 0411-2727660/0411884960

PIC

: Amirudin Ahmad

Telp PIC

: 085229912758

Dengan ini menyatakaan kesediaannya untuk memperpanjang masa Sewa Gedung Kantor Branch Jayapura sesuai dengan lokasi diatas, dengan kententuan sbb:

- 1. Space ruangan yang digunakan 98 m2
- 2. Perpanjangan sewa 2 tahun, mulai periode 1 Januari 2018 sd 31 Desember 2019
- 3. Perhitungan kenaikan 5% sewa per m2 menjadi Rp 31.500,- harga Sewa sebelumnya Rp 30.000.-/m2

harga sewa per bulan menjadi Rp 3.087.000,-

harga sewa pertahun Rp 37.044.000,-

- 4. Service charge Gudang Manokwari tidak ada kenaikan :
 - a. Harga sebelumnya yaitu Rp 21.500/m2
 - b. Harga service charge / bulan yaitu Rp 2.107.000,-
 - c. Harga service charge/tahun yaitu Rp 25.284.000,-
- 5. Total Harga sewa dan Service Charge adalah 62.328.000,- pertahun atau Rp 124.656.000,- per dua (2) tahun
- 6. Pembayaran dilakukan 1 kali pada awal masa sewa
- 7. Service charge termasuk orang yang membersihkan gudang

an Minutes of Meeting (MoN	/I) ini dibuat dengan sebenarnya u	ntuk dipergunakan seperlunya
Peserta	Lokasi	Tanda Tangan
Amiruddin	GSD	Jul 1
Retno Widijastuti	Telkomsel Area IV	Oven

AMANDEMEN PERTAMA PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN UNTUK GUDANG TELKOMSEL SORONG JL. A. YANI NO. 6 SORONG ANTARA

PT. GRAHA SARANA DUTA DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

Nomor: PKS.572/LG.05/AR.004/V/2018

Amandemen Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong, ini dibuat pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (22/05/2018), oleh dan antara:

- I. PT. Graha Sarana Duta, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia berkedudukan di Jakarta Jalan Kebon Sirih Nomor 10 Gambir, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Levi Lazuardi jabatan GM Area VII KTI. untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan
- II. PT. Telekomunikasi Selular, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Landmark Tower Menara I Lt 1-20, Jl.Gatot Subroto Kav.52. Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Retno Widijastuti jabatan Manager General Affair and Procurement Maluku and Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama (selanjutnya disebut "Para Pihak") sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong Nomor 448/LG.05/AR.004/V/2017, yang berakhir pada 31 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Kontrak Induk").
- b. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Kontrak Induk sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas. Bahwa Para Pihak mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 2 ayat (1) tentang Jangka Waktu, ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang Biaya Sewa Gudang, dan ketentuan Lampiran I Pasal 4 ayat (1) tentang Cara Penagihan dan Pembayaran.
- c. Bahwa, Para Pihak telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk Amandemen Pertama terhadap Kontrak Induk, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Telkomsel Mitra

PASAL I

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 2 ayat (1) Kontrak Induk tentang **JANGKA WAKTU** menjadi sebagai berikut :

PASAL 2 JANGKA WAKTU

(1) Jangka Waktu sewa menyewa gudang ini selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020.

PASAL II

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (1) butir a Kontrak Induk tentang **BIAYA SEWA GUDANG** menjadi menjadi sebagai berikut :

PASAL 3 BIAYA SEWA GUDANG

- (1) Selama perjanjian ini berlangsung **PIHAK KEDUA** melalui Departemen Finance Regional Maluku and Papua, diwajibkan membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya sewa sebagai berikut:
 - a. Biaya sewa gudang sebesar **Rp. 74.088.000**,- (tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun dan biaya service charge sebesar **Rp. 50.568.000**,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun sehingga total biaya selama 2 (dua) tahun adalah **Rp. 124.656.000**,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

PASAL III

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 4 ayat (1) Kontrak Induk tentang CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN menjadi sebagai berikut :

PASAL 4 CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

(1) Pembayaran biaya sewa gudang dan service charge, akan dilakukan sekaligus sebesar Rp. 124.656.000,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)untuk masa sewa 2 (dua) tahun.

PASAL IV

Para Pihak sepakat bahwa Lampiran dalam Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak yang terdiri dari:

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Telkomsel		Mitra
r cikomser §	1.	
i i	i K	
1	<u> </u>	
	,	·
		1

- a. Lampiran I: Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong Nomor 448/LG.05/AR.004/V/2017.
- b. Lampiran II: Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

PASAL V

- Perbedaan-perbedaan. Juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Amandemen Pertama ini adalah semua korespondensi yang dilakukan selama masa pelaksanaan seluruh Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Induk dengan ketentuan, apabila terdapat perbedaan antara pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perpanjian Induk dengan pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian Induk dan Amandemen Pertama.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dalam Amandemen Pertama ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi materai secukupnya masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Demikian Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dilandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, PIHAK PERTAMA PT. GRAHA SARANA DUTA

U WA

RETNO WIDIJASTUTI
Manager General Affair And Procurement
Maluku and Papua

palaria codooroo

COOC

ERAMARURUPIAN

LEVI LAZUARDI

GM Area VII KTI

[-floored

Maria



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

NOMOR : 0310/C.31.1/31.71/1.785.56/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 14, Provinsi DKI Jakarta Memberikan:

lzin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)

Nama Perusahaan

PT. GRAHA SARANA DUTA

Alamat Perusahaan:

Jalan

Jl. Kebon Sirih No. 10-12

RT/RW

Kelurahan/Kecamatan

(ecamatan : Gambir / Gambir

Kota Adm./Kabupaten

Jakarta Pusat

Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kode Pos

10110

Nomor Telepon/Fax

021-3800868

Nama Penanggung Jawab

Perusahaan

RINTO DWI HARTOMO

Kekayaan Bersih (KB)

923.738.498.000

N.P.W.P.

01.002.944.5-093.000

Daftar Klasifikasi Bidang

Sebagaimana tertera pada bagian belakang IUJK ini

Berlaku sampai dengan

25 SEPTEMBER 2020

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan KEGIATAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR) di seluruh wilayah Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal: 02 Agustus 2018

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat



DAFTAR KLASIFIKASI BIDANG/SUB BIDANG DAN LAYANAN/SUB LAYANAN

USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI (KONTRAKTOR)

PT/CV/Fa/PD/Kop : PT. GRAHA SARANA DUTA

NOMOR IUJK : 0310/C.31.1/31.71/1.785.56/2018

	Klasifikasi Bidang		Kode Sub	Sub
No.	Usaha	Sub Klasifikasi	Klasifikasi	Klasifikasi
	Bangunan Gedung	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel	BG001	M1
Periodical transfer		Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	BG002	M2
rije dili sambiliranje di		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	BG003	M2
entropy of entropy of the second		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	BG004	B1
## 1 / J.		Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	BG006	M2
A CONTRACTOR AND A CONT		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	BG007	M1
Water sacce services	a second	- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	BG008	M2
Comment of the Commen	NAME OFFICE AND ADDRESS OF A STATE OF A STAT	- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	BG009	B1
2	Bangunan Sipil	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasiltas Rekreasi	SI012	M1
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	- Jasa Pelaksana Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	EL009	M1
eri den representation	design of the control	- Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	EL010	M1
4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan Ventilasi	MK001	M2
e typ-see-sprae	ne chilinge shirled dame	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya	MK002	M1
		- Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan	MK005	М2

Telah Dilakukar	n Registrasi Ulang
Sekretaris Badan Pelay	yanan Terpadu Satu Pintu
Tahun ke-2	T ahun ke- 3
THE CALLED BY TH	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT JL JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56 LT. 10-11 JAKARTA SELATAN TELEPON (021) 22775100 FAKSIMILE (021) 22775058 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id



ELEKTRONIK NOMOR SERI **FAKTUR PAJAK**

2018

<u> Filterbillkan untuk PKP</u>:

HPWP: 01.002.944.5-093.000

Hame : PT. GRAHA SARANA DUTA

<u> Purai Femberitahuan DJP</u>

110:5

400/PP11.HSFP/WPJ.19/KP.0403/2018

Tgl: 21 Mel 2018

Lurat Permohonan PKP

Tio: PEM-

277646432/010029445/093/2010

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 2.952 dmulai dari 🗏

004.18.02110337

sampai dengan

004.18.02113288

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

- 1. HOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 21 Mei 2018 UNTUK TAHUN 2018 .
- 1. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
- S. DALAM HAL HOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PEHGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHOHAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
- 4. DIREKTUR JEHDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

HAMO: 91,902,044,5-003,000

DE, SRANA SARANA NITA

J. 764 on Sirile Vo. 10, Gambir Pomisir , Julystia Pusal

TSS AFTAS : 01-04-2012

PERHATIAN

- Karta ini kacap disimpan balishaik dan ayabila h lang, agor segera melapor la Kantor Pelayanan Pajak landaliar.
- Nantor Pelayanan Pajak Prinaliar. MPPVP agar ditandunikan dalam hal berhubungan dungan dekumen perpajakan. Dalam hal wajib Pajak pinoch demistif, supaya melapurkan did ke Kantor Pelayanan Pajak lama attu Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pejek.go.id

LIERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

Astr Sperima ...



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR INCAPTA SELATAN IZETO KARITOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT Telepon; 021-8303534

Fax: 021-8305248

SURAT PENGUICUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK No: PEM-01139/WPJ.19/KP.0403/2012

Sacusi dengan Pasal 2 ayai (2)/Pasal 2 ayai (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Melentuan Unium dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang idomo: 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/P3/2008, dengan ini dikarangkan bahwa:

i, Mason

: PT.GRAHA BARANA DUTA

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: 01.002.944.5-093.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

: 70101 - REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU

DISEWA

4. Altanet

: JL.KEBON SIRIH NO.10, GAMBIR GAMBIR JAKARTA

PUSAT DKI JAKARTA RAYA - 00000

s, elareMAkronim

o. Stetus Modal

7, Status Usaha

y, Kewajiban Pajak

; SWASTA

: TUNGGAL

: [X]PPN

]PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

: Jákarta Selatan, 16 April 2012 A.n Kepala Kanter Kepala Seksi Pelayanan,

Artiek Purnawestri, S.E. M.P.P. NIP. 196911231995032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CHRENTORAT JENDERAL PAJAK KARTOR WELAYAH SIP 15-15-16-16-18-18-1

- KANTOR PELAVANAM PRIMICES FEAT LESS EST

Facsimile Transport

EUKTI PENERIMAAN SURAT , 7-1,05-, 5 13-7-6-

Homor 1

CHARACTERS FALL ATTERNOON TO SELECTION OF THE SELECTION

and colding the constraints.

TO THE EXPERIENCES POSICION PROPERTY DE LA SERVICIONAL PROPERTY DESCRICIONAL PROPERTY DE LA SERVICIONAL PROPERTY DE LA SERVICIONA

N.P.W.P.
No. P.K.P.
Ms/Thn Pajak
History For For 12

Petugas generima.

-NIP:

JK - DHY 0.74 - 98

SALISACIAS DASA

FOR A STREET STANGED BROKEN

gemberteljaken identies dan endek tonde tengan Pejebel/tansa yeng dibuguk untuk menandalangani Paktur Fajak, yada 🗆

NAMA PELABAT	NAMA PEJABAT	JABATAN	TANGGAL MULA!		Notice Tolling
(KUASA YANE DI ANJUK)	457 /	pati di kapada na da manga panga pamanan manga da manga paman da manga panga bahapan da manga pamanan kapada n Manga pamanan na pamanan pamanan pati da pamanan pamanan manga pamanan pamanan manga pamanan manga pamanan pam		$\{ (A_{ij}, A_{ij}) \in A_{ij} \} $ where the proportion of the property of the	
SUMERDI	07,700,222.8-731.000	TREASURY AND TAX MANAGER	1 Mei 2014	KANTOR PUSAT	

Comition and touse in other until dipergunakan sebagainiana mestinya, dengan ketentuan bahwa dalam meleksanakan kuasa harus mengikuti ketantuan perundang-undangan yang berlakat. Surat kuasa ini diberikan tanpa bak substitusi.

labana, 21 Mei 2014



ALIMAD KORDINAL PRESIDENT DIRECTOR



 $dtenomic (nam(\underline{0})).$

CIE/GA.01/RL-01/H/2017

Makassar, 16 Februari 2017

Kepada Yily:

PT. Graha Sarana Duta Jl. AP. Pettarani No. 2 Malessar - Sulsci

Up. GM Area IV

Peribal : Side Letter atas Kontrak Mengenal Perubahan Nomor Rekening Pembayaran PT.

Graha sarana Duta ("Rekanan")

Lauqpiran : 2 (Dua) Lembar

Dengan hormal,

 Bahwa PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") dan PT. Graha Sarana Duta ("Rekanan") telah menandatangani Kontrak sesuai dengan data Terlampir.

2. Sesuni dengan surat Nomor : 015/KU.370/GSD-070/2017 tertanggal 06 Februari 2017 perihal Surat Pemberitahuan Perubaan Nomor Rekening PT. Graha Sarana Duta. Menyatakan bahwa Nomor Rekening Rekanan terhitung sejak ditandatanganinya Side Letter ini adalah sebagai berikut :

Unduk Mata Uang IDR:

Nomer Releading

; 123.0098.158.514

Mama Pemilik Rekening

; PT, Graha Sarana Duta

Mama Bank

: Mandiri Cabang Wisma Alia Jakarta

- Kecuali dinbah secara tegas dalam Side Letter ini, segala ketentuan yang ada dalam Kentrak dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.
- Sebagai persetujuan terhadap perubahan dalam Side Letter ini, harap Saudara membubuhkan tanda tangan di 2 (dua) rangkap Side Letter ini, kemudian dikembalikan 1 (satu) rangkap asli kepada kami dan 1 (satu) rangkap asli lainnya untuk disimpan oleh Bekanan.
- Demikian Side Letter ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak setelah ditandatangani oleh wakil yang sah.

Demikian Side Letter ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

Hormat Lami,

err Telekomunikasi Selular

<u>Art Desar Priboonl</u> VP Business Support Area Pamasuka Disetujui dan diterima oleh, PJ. Graha Sarana Duta

Marc braze

GM Area IV